



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



14
Februari
2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) KPU KABUPATEN MAGELANG

SEMESTER 2 TAHUN 2023



kab-magelang.kpu.go.id



KPU Kabupaten Magelang



[kpukabupatenmagelang](https://www.instagram.com/kpukabupatenmagelang)



[@kpukabmagelang](https://twitter.com/kpukabmagelang)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai badan publik, KPU Kabupaten Magelang berkewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, serta merta maupun tersedia setiap saat. Pengelolaan informasi publik KPU Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun bentuk formulir pengelolaan dan pelayanan menyesuaikan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Menindaklanjuti arahan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, tahun 2017, Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) KPU Kabupaten Magelang telah mengeluarkan maklumat pelayanan informasi. PPID berkomitmen untuk melakukan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPU Kabupaten Magelang telah secara aktif mendiseminasi informasi melalui website <https://kab-magelang.kpu.go.id> yang menyediakan informasi hasil-hasil kegiatan KPU Kabupaten Magelang. Laman tersebut juga memuat E-PPID yang memiliki tautan langsung ke laman KPU RI. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan dan memberikan kemudahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi.

Untuk memudahkan pencarian data/dokumen informasi publik, KPU Kabupaten Magelang memiliki ruangan khusus penyimpanan data/dokumen informasi publik dari tahun ke tahun.

B. Tujuan

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban PPID dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

BAB II

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kebijakan PPID

KPU Kabupaten Magelang sebagai badan publik, wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Kewajiban badan publik tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bentuk komitmen atas kewajiban tersebut, KPU Kabupaten Magelang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Magelang menetapkan pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang standar operasional layanan SOP Nomor 115 Tahun 2022 Perihal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Sarana dan Prasarana

PPID KPU Kabupaten Magelang dalam memberikan layanan informasi publik didukung oleh sarana dan prasana sebagai berikut:

- a. Ruang Layanan Informasi PPID di area depan setelah front office Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.

- b. Fasilitas berupa:
 - 1) Komputer;
 - 2) Meja dan kursi;
 - 3) Telepon;
 - 4) Rak Buku
 - 5) Printer;
- c. Website PPID : (kab-magelang.kpu.go.id)
- d. Email PPID (kpukabupaten@gmail.com).

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang, PPID KPU Kabupaten Magelang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID mendapat dukungan teknis dan administrasi dari pelaksana sub bagian teknis serta seluruh Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten Magelang. Berikut adalah uraian tugas dan struktur organisasi tim pelaksana PPID KPU Kabupaten Magelang.

- a. Uraian Tugas Tim Pelaksana PPID
 - 1. Pembina PPID
 - menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
 - menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
 - melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.
 - 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.
 - 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
 - menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
 - mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
 - memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
 - menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
 - menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
 - menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

5. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi
 - melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 - mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Magelang.

b. Struktur Organisasi PPID KPU Kabupaten Magelang



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, sumber daya manusia yang terlibat dalam Tim Pelaksana PPID sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah SDM Pendukung PPID KPU Kabupaten Magelang

| No | Jabatan | Golongan/Jabatan | | | | Pendidikan | | | | Jenis Kelamin | |
|----|-------------------|------------------|-----|----|-------|------------|----|----|------|---------------|---|
| | | IV | III | II | PPNPN | S2 | S1 | D3 | SLTA | L | P |
| 1 | Anggota KPU | | | | | 1 | 4 | | | 4 | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 3 | Kepala Sub Bagian | | 4 | | | 1 | 3 | | | 4 | |
| 4 | Pelaksana | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 5 | 2 |
| | Jumlah | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | | 1 | 13 | 4 |

4. Anggaran Layanan Informasi

Pelaksanaan layanan informasi PPID KPU Kabupaten Magelang Semester 2 tahun 2023 tidak dianggarkan secara khusus dalam Rancangan Anggaran Biaya di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Magelang dibebankan sesuai dengan dukungan dan kewenangan sub bagian terkait.

B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Magelang dilaksanakan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2
Jadwal Pelayanan Informasi Publik

| No | Hari | Waktu Layanan | Keterangan |
|----|-------------|----------------------|--|
| 1 | Senin-Kamis | 09.00 s.d. 15.00 WIB | Permohonan atau pengaduan informasi yang diterima di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya |
| 2 | Jumat | 09.00 s.d. 15.30 WIB | |

Permohonan informasi dapat disampaikan melalui :

- a. Permohonan secara langsung di ruang layanan informasi;
- b. Surat yang dialamatkan kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Magelang, Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, 56511;
- c. Telepon (0293) 789646 dan Fax (0293) 789667
- d. Email kpukabupatenmagelang@gmail.com
- e. Mengisi form pada website KPU Kabupaten Magelang <https://magelangkabppid.kpu.go.id/auth/login>
- f. Aplikasi permohonan informasi elektronik dan keberatan pada <https://magelangkabppid.kpu.go.id/auth/login>

Berdasarkan jenis saluran layanan di atas, apabila pemohon tidak datang langsung atau tidak tertulis maka petugas desk pelayanan akan membantu mengisi formulir permohonan informasi publik dan selanjutnya akan diberikan nomor registrasi permohonan. Permohonan informasi pemilu dan pemilihan akan diproses paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja. Sedangkan permohonan informasi badan publik akan diproses 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan.

Gambar 2

Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik
KPU Kabupaten Magelang



• **Permohonan Informasi Publik Semester 1 Tahun 2023**

Pada Semester 2 Tahun 2023, PPID KPU Kabupaten Magelang menerima permohonan informasi publik sebanyak 14 (empat belas) pemohon baik yang disampaikan melalui email, surat, kontak WA , atau datang langsung ke PPID KPU Kabupaten Magelang. Berikut rincian permohonan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Magelang:

Tabel 3

Rincian Permohonan Informasi Publik
Berdasarkan Media Permohonan

| No | Bulan | Media | | | | Total |
|----|-----------|--------------------|-------|-----------------------|-------------|-------|
| | | Kunjungan Langsung | Surat | Email/ e-ppid/website | Telepon /WA | |
| 1. | Juli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Agustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|---|---|----|
| 4. | Oktober | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | November | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 6. | Desember | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | Jumlah | 5 | 0 | 6 | 3 | 14 |

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pemohon informasi dapat dikategorikan menjadi 3 yakni perseorangan, kelompok orang dan badan hukum. Berdasarkan kategori kedudukan hukum pemohon tersebut maka jumlah permohonan informasi publik PPID KPU Kabupaten Magelang Semester 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Badan Hukum/Parpol : 3
- b. Perorangan : 6
- c. Instansi/Lembaga : 5

Adapun berdasarkan materi permohonan informasi yang diajukan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebanyak 0 permohonan informasi mengenai data Pemilihan Kepala Daerah; dan
- b. Sebanyak 14 permohonan informasi mengenai data Pemilihan Umum.

Terhadap permohonan informasi di atas, seluruhnya dikabulkan dan diberikan informasi dengan waktu pemenuhan 14 permohonan selama 1 hari. Selain permohonan kepada PPID KPU Kabupaten Magelang, publik dapat secara langsung mengakses informasi pada website resmi KPU Kabupaten Magelang di alamat: <https://kab-magelang.kpu.go.id/> dan <https://magelangkabppid.kpu.go.id/>

2. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Belum tersedia ruangan khusus pelayanan informasi publik;
- b. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas PPID;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan/inovasi pelayanan informasi publik;

- d. Belum optimalnya pembinaan SDM terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan layanan informasi yang efektif dan efisien.

3. Rencana Tindak Lanjut

Demi meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terdapat rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi SDM yang mengelola PPID KPU Kabupaten Magelang;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang dalam penyediaan informasi publik;
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai fungsi dan peran PPID kepada seluruh pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang dalam rangka mendukung kinerja PPID;
- d. Merumuskan inovasi pelayanan informasi publik;
- e. Studi komparasi dengan PPID KPU Kabupaten/Kota atau lembaga lain yang lebih baik.

BAB III

PENUTUP

PPID KPU Kabupaten Magelang menyadari masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi dalam penyediaan layanan informasi publik. Melalui rencana tindak lanjut yang telah dipaparkan sebelumnya, tim pengelola PPID KPU Kabupaten Magelang akan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik di tahun 2024.

Demikian kiranya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun pada KPU Kabupaten Magelang Semester 2 Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja selama satu semester tahun 2023.

Kota Mungkid, 10 Januari 2024
Atasan PPID
KPU Kabupaten Magelang

Ira Wahyu CK